

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak diartikan sebagai pungutan wajib kepada rakyat untuk kepentingan negara. Tujuan pajak adalah untuk mendanai pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan dan membayar upah pekerja pemerintah. Wajib pajak tidak menerima ketidakseimbangan secara langsung dimana uang yang diterima dari pajak digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak digolongkan dalam beberapa macam kategori sesuai tujuan penggunaannya. Adapun, macam-macam dari fungsi pajak tersebut antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Di banyak negara, pungutan wajib atau pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Tujuan fungsi anggaran kali ini adalah menggunakan pungutan-pungutan yang diperlukan untuk mendanai segala bentuk pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan negara.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak juga dapat membantu pemerintah mengelola perekonomian negara. Tujuan pengendalian pajak ini adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan untuk mengatur kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial.

3. Fungsi Pemerataan

Semua pungutan yang dibayarkan oleh warga negara akan didistribusikan secara adil untuk pertumbuhan negara. Fungsi ini akan menciptakan keseimbangan antara distribusi pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak akan menyediakan dana bagi pemerintah untuk menjalankan program yang bertujuan menjaga harga tetap stabil. Misalnya, memerangi inflasi, menetapkan nominal retribusi, dan kebijakan peredaran uang, antara lain.

2.2 Pengertian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Pengertian Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang bergerak atau barang tidak bergerak, serta barang/benda tidak berwujud yang dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah. Selanjutnya dijelaskan konsep Jasa Kena Pajak (JKP) yang diartikan sebagai setiap kegiatan jasa yang dikenai pajak menurut undang-undang. Kegiatan jasa ini didasarkan pada perjanjian atau perbuatan hukum yang menghasilkan barang, jasa, kemudahan, atau hak berwujud yang dapat digunakan. JKP juga terdiri dari layanan pembuatan barang dengan menggunakan bahan dan instruksi yang memenuhi syarat sesuai dengan permintaan pelanggan, selain kegiatan layanan. Terkait barang dan jasa yang terkena pajak, di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A ayat (1) dijelaskan yang tercantum sebagai penafsiran dari penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu:

1. melepaskan hak atas Barang Kena Pajak akibat adanya suatu perjanjian;
2. perjanjian sewa dan/atau sewa menyewa (leasing) menyebabkan terjadinya pengalihan Barang Kena Pajak (BKP);
3. menyerahkan Barang Kena Pajak dengan cara lelang maupun diserahkan pada pedagang perantara;
4. penggunaan pribadi dan/atau peredaran Barang Kena Pajak secara cuma-cuma;
5. persediaan dan/atau kekayaan, termasuk BKP, sisa setelah likuidasi perusahaan yang tujuan awalnya tidak untuk diperdagangkan;
6. BKP dipasok dari pusat atau dari cabang ke pusat dan/atau antar cabang;
7. penyerahan BKP konsinyasi;
8. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dimana Pengusaha Kena Pajak menyerahkan BKP langsung kepada pihak yang mencari Barang Kena Pajak.

Pada Pasal 1A ayat (2) juga dijelaskan ketentuan terkait yang bukan pengertian dari penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu:

1. sesuai dengan Hukum Dagang, menyerahkan Barang Kena Pajak kepada perantara;
2. menjaminkan Barang Kena Pajak sebagai jaminan utang-utang;
3. menyediakan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tentang Pengusaha Kena Pajak yang menitikberatkan pada lokasi terutangnya pajak;
4. barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemekaran, atau pengambilalihan suatu perusahaan jika dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak;
5. pada saat suatu perseroan dibubarkan, sisa Barang Kena Pajak tersebut termasuk harta kekayaan yang tidak pernah dimaksudkan untuk diperdagangkan dan pajak masukan yang tidak dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

2.3 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak menurut sumbernya, yaitu peraturan perundang-undangan ini, disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Sedangkan pengusaha adalah orang atau badan yang kegiatan ekonomi utamanya meliputi pembuatan barang/jasa, ekspor-impor barang/jasa, dan pemanfaatan barang atau jasa tidak berwujud yang berasal dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Keuangan 197/PMK.03/2013, seorang

pengusaha harus mendaftar sebagai PKP jika penghasilan brutonya dalam waktu tertentu melebihi Rp4.800.000.000,00, kecuali usaha kecil yang penghasilannya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang masih terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh PKP. Pendaftaran sebagai PKP harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah mendapatkan sejumlah uang yang dipersyaratkan.

2.4 Bendahara Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Perbendaharaan Umum didefinisikan sebagai suatu sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk penanaman modal dan kekayaan tersendiri, yang diatur dalam APBN dan APBD. Bendahara adalah orang atau badan yang diperbolehkan menerima, menyimpan, dan melakukan pembayaran/penyerahan uang, surat berharga, atau barang milik negara/daerah untuk dan atas nama negara/daerah dalam peraturan perundang-undangan. Bendahara memiliki kewenangan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan bendahara daerah pada khususnya memiliki kewenangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak.

2.4.1 Golongan Bendahara

Menurut UU Perbendaharaan Negara, bendahara dibagi menjadi tiga kategori:

- 1) Bendahara umum, yang dibedakan menjadi dua, yaitu.
 - a. Bendahara Umum Negara adalah pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Bendahara Umum Negara.

Menteri Keuangan memegang pekerjaan ini.

- b. Pemangku kepentingan yang menjalankan peran bendahara umum daerah adalah Bendahara Umum Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah memangku jabatan ini.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD, Bendahara Penerimaan bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban uang penerimaan negara/daerah pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
- 3) Penerimaan, penyimpanan, pembayaran, pengendalian, dan pembukuan atas uang yang digunakan untuk belanja negara/daerah dalam pelaksanaan APBN/APBD pada kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.

2.5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang dikenakan atas semua transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa dalam negeri oleh orang pribadi, bisnis, dan pemerintah. Badan atau orang pribadi yang membayar pajak ini wajib menyetorkannya melalui pihak yang memotong/memungut PPN, bukan langsung ke kas negara. PPN dikenakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam wilayah Republik Indonesia, kegiatan pemanfaatan BKP, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP dari luar negeri yang digunakan di wilayah Republik Indonesia, serta kegiatan ekspor dan impor.

Dasar hukum PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian diubah terakhir kali dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.5.1 Barang Tidak Kena Pajak

Dari berbagai macam BKP dan/atau JKP yang berwujud maupun tidak berwujud yang terkena PPN, ada beberapa jenis yang tidak terkena PPN. Hal tersebut telah dituangkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat (2) dan (3). Pada ayat (2) disebutkan jenis barang yang tidak terkena PPN ialah:

- 1) produk yang berasal langsung dari operasi penambangan dan pengeboran dan langsung digunakan;
- 2) sebagian besar individu membutuhkan persyaratan dasar;
- 3) makanan dan minuman yang ditawarkan di hotel, restoran, dan gerai, baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diantarkan oleh usaha katering atau jasa katering; dan
- 4) uang, emas batangan, dan surat berharga.

2.5.2 Jasa Tidak Kena Pajak

Menurut Pasal 4A ayat, jenis-jenis jasa tertentu, antara lain kesehatan, sosial, prangko, keuangan, asuransi, agama, pendidikan, seni dan hiburan, serta penyiaran non-iklan, tidak dikenakan PPN (3). Terdapat pula pelayanan angkutan umum darat dan air, serta pelayanan angkutan udara domestik yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan angkutan udara luar negeri, hotel, pelayanan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan universal, fasilitas parkir, telepon umum

yang menerima uang logam, pengiriman uang melalui pos, wesel, dan katering atau jasa katering.

2.5.3 Dasar Pengenaan Pajak

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 juga mendefinisikan berbagai macam tarif PPN, seperti tarif PPN 10% dan tarif PPN 0% untuk kegiatan ekspor. Selain kedua tarif tersebut, tarif PPN dapat bervariasi antara 5% dan 15% tergantung pada tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Besarnya PPN yang harus dibayar dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP dapat berupa:

- 1) harga jual, yaitu suatu nilai uang yang diminta oleh penjual karena menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP), nilai terdiri atas biaya penjualan serta keuntungan dan dikurangi potongan harga jika ada dan tidak termasuk PPN yang dipungut;
- 2) nilai penggantian ialah suatu nilai uang yang dibayar oleh penerima JKP atau BKP Tidak Berwujud yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, nilai tersebut terdiri atas keuntungan bagi penjual serta biaya yang seharusnya dibayarkan dan dikurangi dengan potongan harga jika ada dan tidak termasuk PPN yang dipungut;
- 3) nilai impor adalah nilai moneter yang digunakan untuk menghitung pajak dan retribusi impor berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai untuk impor BKP; itu tidak termasuk PPN yang dipungut;
- 4) nilai ekspor ialah suatu nilai uang serta seluruh biaya yang diminta oleh eksportir; dan

- 5) nilai lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015.

2.5.4 Fasilitas PPN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi yang terkena PPN mendapatkan penanganan khusus. Fasilitas PPN adalah sebutan untuk perlakuan unik ini. Undang-Undang Reformasi Perpajakan 2009 antara lain bertujuan untuk meningkatkan ekspor, menjamin ketersediaan peralatan TNI yang memadai, meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa. Berikut fasilitas PPN yang dimaksud:

- 1) Mengenakan pajak 0% atas semua kegiatan ekspor BKP, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta ekspor JKP. Bukan berarti PKP tidak memungut PPN; sebaliknya, penyedia BKP dan JKP PKP terus memungut PPN dengan tarif 0%. Akibatnya, nilai PK dihasilkan dengan mengalikan DPP dengan tingkat 0%, menghasilkan keuntungan PK nol. Akuisisi BKP dan JKP sehubungan dengan kegiatan komersial PM masih dapat diakui.
- 2) Pembebasan PPN menunjukkan bahwa PKP tidak memungut PPN atas penyampaian BKP dan JKP, namun tetap menerbitkan faktur pajak untuk kegiatan transaksi tersebut. BKP strategis, beberapa pelayanan bandar udara, BKP dan JKP tertentu, serta penyerahan BKP/JKP kepada perwakilan negara asing atau badan internasional merupakan contoh objek yang memperoleh keistimewaan pembebasan PPN. PM yang telah dikeluarkan oleh PKP sehubungan dengan pengadaan barang bebas PPN tidak dapat dikreditkan.

- 3) PPN tidak dipungut apabila dipasok untuk transaksi yang dilakukan di kawasan berikat atau dengan maksud untuk melakukan perjalanan ke kawasan berikat, menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Transaksi tersebut dapat berbentuk BKP dan penyerahan JKP, impor BKP, dan penggunaan BKP dan JKP tidak berwujud dari luar negeri. Selain itu, PKP diberikan fasilitas ini untuk diproses di kawasan berikat. Pengajuan BKP dan JKP masih dikenakan PPN atas fasilitas ini, tetapi tidak dipungut. Ini akhirnya menghasilkan nilai PK nol.
- 4) Tidak dikenakan pungutan PPN diberlakukan untuk barang dan jasa tertentu yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. Macam-macam barang dan jasa itu telah dirinci dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2.6 Pemungutan PPN

Menurut Pasal 1 ayat (49) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dengan pendataan objek dan subjek pajak atau retribusi, menentukan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, dan terakhir memungut pajak atau retribusi. pungutan dari wajib pajak atau wajib pajak. Pengawasan penyeteroran dan retribusi Hal ini dapat dilihat sebagai urutan operasi mulai dari pengumpulan data tentang barang kena pajak dan topik, menghitung jumlah PPN yang terutang, melalui pengumpulan kegiatan PPN dari wajib pajak dan mengelola simpanan mereka.

Menteri Keuangan mengangkat bendahara pemerintah, badan, atau badan pemerintah untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak, menurut Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perpajakan dan /atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pemerintah, instansi, atau bendahara instansi pemerintah. Mekanisme pemungutan PPN dan PPnBM menganut asas akrual, artinya pajak terutang sekalipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau ditagihkan secara penuh, pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau pada saat penyerahan impor Barang Kena Pajak. Undang-undang ini berlaku untuk pajak yang terutang atas transaksi yang dilakukan melalui perdagangan internet.